

## Banjarmasin Miliki Jembatan Sulawesi 2



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaraneews.com/berita/357063/banjarmasin-miliki-jembatan-sulawesi-2>

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Ibnu memiliki Jembatan Sulawesi 2 yang menghubungkan dua kecamatan, yakni Banjarmasin Tengah dan Banjarmasin Utara. Jembatan Sulawesi 2 berada di atas Sungai Kuin (Antasan) menghubungkan ruas Jalan Sulawesi Pasar Lama, Banjarmasin Tengah dengan Jalan Masjid Jami, Antasan Kecil Timur-Surgi Mufti, Banjarmasin Utara.

Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina saat peresmian di Banjarmasin, Jumat, mengatakan jembatan yang menghabiskan anggaran Rp15,3 miliar tersebut diberi nama pula Jembatan Masjid Jami. “Kita resmikan nama baru jembatan Sulawesi 2 ini pada Hari Jumat yang berkah, yakni Jembatan Masjid Jami,” ujarnya.

Ibnu Sina mengambil nama itu berkaitan jembatan yang kini jadi kembar tersebut berada dekat atau hanya sekitar 200 meter dari Masjid Jami Sungai Jingah, masjid bersejarah dan tertua kedua di Kota Banjarmasin sudah berusia 224 tahun. Masjid yang menjadi salah satu ikon wisata religi di Kota Banjarmasin tersebut didirikan pada 17 Syawal 1195 Hijriah atau bertepatan pada 1777 Masehi.

Masjid tertua pertama di Kota Banjarmasin adalah Masjid Sultan Suriansyah di Kuin Banjarmasin Utara didirikan pada saat Kesultanan Banjar antara Tahun 1525-1550 M. “Semua harus merawat jembatan kebanggaan ini dengan baik,” ucap Ibnu.

Jembatan ini, lanjut dia, untuk memperlancar arus lalu lintas di wilayah tersebut, karena sudah cukup pada lantaran dekat dengan objek wisata religi, yakni, Masjid Jami dan makam ulama karismatik KH Ahmad Zuhdiannoor atau Guru Zuhdi. Pemerintah Kota Banjarmasin, ujar Ibnu Sina, juga sudah memperbaiki sarana trotoar dan taman di daerah jembatan tersebut. “Sekali lagi harus dijaga keindahannya, jangan ada yang berjualan di atas trotoar,” tutur Ibnu.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/357063/banjarmasin-miliki-jembatan-sulawesi-2>, 20 Januari 2023.
2. <https://kalsel.inews.id/berita/jembatan-sulawesi-2-penghubung-kecamatan-di-banjarmasin-diresmikan-ini-pesan-wali-kota>, 20 Januari 2023.

**Catatan:**

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:**

**Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:**

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
  - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
  - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
  - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
  - c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
  - d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
  - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.